

Penerapan Teori Pembuktian dalam Sengketa Milik Tanah Agar Putusan Makin Efektif

Mappasessu

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: mappasessuancu44@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan teori pembuktian jika digunakan oleh Hakim dalam *legal reasoning* akan menghasilkan putusan yang efektif perihal penyelesaian sengketa milik objek tanah. Metode penelitian yang digunakan yakni Normatif secara deskriptif, yaitu penelitian hukum mengenai putusan pengadilan dengan menggunakan studi kasus berupa produk hukum yang telah diputus oleh majelis hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas putusan oleh Majelis Hakim saat penerapan Teori Pembuktian dalam menyusun putusan terhadap kasus sengketa hak milik berupa tanah yakni Teori Pembuktian *Negatief-Wettelijke*, melalui 5 (lima) aspek pendekatan berupa Alat bukti berupa SPPT-PBB, Minimal 2 (dua) Alat Bukti, Beban Pembuktian, Pemeriksaan Setempat, Persangkaan.

Kata kunci : *Teori Pembuktian, Sengketa Hak Milik, Putusan Hakim*

Abstract

This study aims to find out and analyze the application of the theory of proof if it is used by judges in legal reasoning which will result in effective decisions regarding the settlement of disputes belonging to land objects. The research method used is descriptive normative, namely legal research regarding court decisions using case studies in the form of legal products that have been decided by a panel of judges. The results of the study show that the effectiveness of the decision by the Panel of Judges when applying the Theory of Evidence in compiling decisions on land ownership dispute cases, namely the *Negatief-Wettelijke* Proof Theory, through 5 (five) aspects of the approach in the form of evidence in the form of SPPT-PBB, Minimum 2 (two) Evidence, Burden of Proof, Local Examination, Prejudice.

Keyword: *Theory of Evidence, Property Rights Disputes, Judge's Decisions*

PENDAHULUAN

Membuktikan merupakan memberi keyakinan kepada hakim perihal kebenaran suatu dalil atau didalam suatu sengketa mengemukakan beberapa dalil, sehingga tergambar bahwa perihal pembuktian barulah diperlukan pada suatu peristiwa sengketa atau perkara di pengadilan atau muka hakim.

Seorang hakim mesti memiliki kemampuan bernalar hukum yang baik dan benar untuk menelaah serta memberi suatu pertimbangan cukup. Terdapat suatu proses penalaran hukum yang dikenal dengan *legal reasoning*, hal ini merupakan aktifitas "reason" perihal hukum, penemuan dasar tentang metode seorang hakim memutus perkara atau kasus hukum sementara dihadapinya.

Berperkara di dalam sidang pengadilan, setiap subjek hukum yakni pihak yang berperkara semestinya mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Majelis Hakim wajib melakukan pemeriksaan terhadap dalil mana yang paling sah, rasional serta logis. Didalam Pasal 163 HIR, yang dikenal sebagai asas beban pembuktian, berbunyi :

“barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Berdasarkan UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat 1, bahwa: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas Ketentuan ini diketahui sebagai asas yang melarang untuk menolak pengajuan perkara (*rechtsweigerung*) hal ini mewajibkan hakim agar memeriksa, mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim meski dalam undang undang tidak tercantum dengan jelas ataupun tidak lengkap. Untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu hubungan hukum atau suatu peristiwa tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting, dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Perkara yang terjadi berawal dari gugatan pada tanggal 2 Desember tahun 2020, namun telah putus pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dan berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*), dengan duduk perkara secara singkat sebagai berikut; Para berperkara yakni, Penggugat: Arifah sebagai Penggugat I, Hali sebagai Penggugat II, Adama sebagai Penggugat III, Nursiah sebagai Penggugat IV, dan Amaluddin sebagai Penggugat V. Terdiri dari 5 (lima) penggugat melawan 1 (satu) tergugat, yakni : Wali sebagai Tergugat Objek gugatan adalah sebidang tanah kebun ± 48 are yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Adapun duduk perkaranya bahwa objek sengketa awalnya milik Amire (*almarhum*) orang tua para penggugat, yang semasa hidupnya selain meninggalkan objek sengketa juga meninggalkan 5 (lima) orang anak, *Almarhum* tidak pernah melakukan suatu perbuatan hukum baik berupa jual beli, tukar menukar, hibah maupun perjanjian pinjam meminjam yang dapat menimbulkan atau mengalihkan hak atas objek sengketa kepada siapa pun termasuk kepada tergugat.

Orang tua para penggugat telah menanam beberapa tanaman jangka panjang berupa pohon jati, jambu mente, mangga serta beberapa pohon kelapa dan pohon pangi, namun pada saat gugatan didaftarkan di pengadilan sebagian pohon tersebut habis, ditebang oleh tergugat dengan menggantinya dengan pohon coklat.

Pajak tanah pada objek sengketa hingga sekarang atas nama orang tua para penggugat, namun tergugat mulai menguasai objek sengketa tersebut setelah orang tua para penggugat meninggal dunia pada tahun 1998. Tergugat menguasai objek sengketa tanpa izin dari para penggugat dan ayah penggugat semasa hidupnya. Hal inilah yang menurut para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga para penggugat mengalami kerugian.

Berdasarkan alasan alasan gugatan tersebut di atas, penggugat kemudian bermohon kepada ketua Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan: Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris *Almarhum Amire* yang berhak atas objek sengketa Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan *almarhum Amire* harus jatuh ketangan para Penggugat selaku ahli waris; Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa yang tanpa Ijin adalah Perbuatan Melawan Hukum; Gugatan ini telah putus pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dan berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*), dengan bunyi putusan sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris *Amire* yang berhak atas objek sengketa; Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) are yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas: sebelah Utara tanah Walid/Tergugat, sebelah Timur tanah Odding dan Suhartini, sebelah Selatan tanah Odding, Teppo dan Hj. Mina, sebelah Barat tanah Wali/Tergugat, adalah tanah milik/harta peninggalan *Amire* yang harus jatuh ketangan para Penggugat selaku ahli waris;

Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum; Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya

untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.055.00,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah); Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya. Penulis menggunakan analisis kasus, dengan menghubungkan teori-teori pembuktian, khususnya pada pembuktian perkara perdata, karena lahirnya putusan yang in kracht van gewijsde tidak lepas dari penilaian dan keyakinan hakim terhadap alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan.

Teori pembuktian yang peneliti gunakan dalam menganalisis putusan perkara penyelesaian sengketa hak milik atas tanah nomor: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn adalah Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (Negatief Wettelijke bewijs theorie). Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (Negatief Wettelijke bewijs theorie) merupakan teori yang dipopulerkan oleh Profesor Mr. D. Simons. Menurut teori ini ada 2 (dua) unsur yang merupakan syarat mutlak mesti diperhatikan dalam penerapannya yakni Wettelijke dan Negatief :

Wettelijke, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang. Negatief, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Teori ini sangat familiar bagi pengkaji Hukum Acara Pidana, inti utama teori ini menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian negatif wettelijke ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (bewijs voering) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Teori ini digunakan dalam proses peradilan yang secara konkritnya tertuan melalui Pasal 183 KUHAP: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Juga dalam Herzene Inlands Reglement (HIR) Pasal 294: Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu. Jadi tentang pembuktian menurut teori ini, mesti berdasar pada undang-undang, yakni alat bukti sah yang disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti yang sudah ditentukan

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum secara normative - deskriptif, yaitu penelitian hukum mengenai putusan pengadilan dengan menggunakan studi kasus berupa produk hukum yang telah diputus oleh majelis hakim. Pada awalnya meneliti data primer di lapangan, objek kajian utama adalah Putusan Hakim dalam suatu pengadilan sebagai bahan dasar kajian kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder yakni Teori Pembuktian Perdata terhadap penegakan hukum yakni Hakim dalam memutus perkara. Secara deskriptif dilakukan untuk mengurai pencelasan penerapan teori pembuktian serta penalaran hukum yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap suatu putusan kasus perdata tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Arief Sidharta, terdapat tipe argumentasi pada penalaran hukum yakni suatu proses berpikir problematikal yang sistematis (Gesystematiseerd Probleem Denken). Untuk membuktikan suatu kebenaran pada beberapa, kejadian atau peristiwa hukum maka hakim tidak bisa lepas pada argumentasi rasional serta logis. Kesatuan argumentasi ini akan mencerminkan suatu pola penalaran tertentu. Untuk menganalisis teori pembuktian yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 6/PDT.G/2020/Pn.Wsn, terdapat 5 (lima) unsur utama sebagai indikator.

Alat bukti berupa SPPT-PBB

Kiranya perlu menjabarkan terlebih dulu posisi kasus dalam suatu analisis silogistis, diharapkan mampu menggambarkan penalaran yang sangat khas sebagaimana lazim dipraktikkan dalam putusan hakim. Gugatan atas sebidang tanah kebun seluas \pm 48 are yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, milik AMIRE (alm.) orang tua penggugat menghadirkan pembuktian dokumen bukti surat, para pihak hanya menunjukkan Nomot SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE dan Nomor SPPT: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE, Menurut Hakim Ketua AI dalam wawancara dengan penulis bahwa:

Meskipun alat bukti dokumen berupa SPPT PBB, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tetap menerima dan memeriksa perkara dengan memperhatikan ugatan penggugat telah memperlihatkan adanya kepentingan atau perselisihan hak antara para Penggugat dengan Tergugat dan telah menguraikan perselisihan hukum sehingga menunjukkan kejelasan tentang hak yang disengketakan dan tidak terdapat kekaburan didalamnya.

Hakim Anggota inisial F dan AHP kemudian menambahkan, dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, mengatakan Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, maka pokok-pokok gugatan para Penggugat telah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelij en bepaalde conclusie) yaitu terdapat alasan-alasan mengapa menarik Tergugat dalam perkara a quo. Majelis Hakim berpendapat dengan demikian terhadap bukti surat berupa SPPT PBB ini masih harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Sementara pendapat dari kuasa hukum penggugat dari Kantor Hukum AK & Parnert menilai meskipun SPPT PBB tidak dapat dipergunakan sebagai bukti hak milik atas suatu bidang tanah, melainkan suatu bukti penguasaan secara administratif, nama yang tertera pada surat tersebut merupakan pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak atas tanah yang dikuasainya. Namun pihak tergugat semestinya tidak menghalang-halangi penggugat untuk mengurus sertifikat atas dasat SPPT PBB tersebut. Demikian pula pendapat Tergugat, yang menyatakan bahwa: SPPT PBB tersebut bukan bukti autentik kepemilikan tanah sehingga diperlukan bukti tambahan bagi para penggugat untuk membenarkan dalil-dalilnya. Tergugat sangat beralasan jika sekiranya meminta kepada penggugat untuk tidak melanjutkan upaya proses sertifikat tanah kebun tersebut, agar supaya menunggu putusan pengadilan.

Menurut penulis, jika sekiranya SPPT PBB dijadikan sebagai alat bukti dokumen, maka semestinya dianggap sebagai bukti awal sekaligus hanya sebagai petunjuk awal sehingga diperlukan alat-alat bukti tambahan yang bisa menguatkan dalil-dalil terkait kepemilikan terhadap tanah kebun milik orang tua penggugat. Masih terdapat bukti bukti surat/dokumen yang semestinya diupayakan oleh para penggugat dalam upaya menambah bukti-bukti kepemilikan tersebut, seperti SPPT PBB pertama di tahun kapan mulainya membayar pajak sampai pada tahun berapa, juga mesti mengusahakan peta blok lokasi yang diterbitkan dari desa/kelurahan atau dari Dinas Pendapatan Daerah jika sekiranya tidak terdapat di desa/kelurahan, demikian pula dengan sejarah tanah yang datanya terdapat di desa atau kelurahan tempat lokasi objek tanah tersebut.

Jika dituangkan dalam alur berfikir logika dan rasional, akan muncul pola premis mayoritas pada tabel silogisme di bawah berbentuk bangunan pola pikir yang dipakai sebagai titik tolak dalam pertimbangan. Susunan silogisme selengkapnya seperti dibawah ini:

Tabel 1. Premis Objek Tanah

| | |
|--------------|---|
| Premis_Mayor | Semua materi gugatan terkait objek tanah adalah substansi yang harus memuat dengan jelas luas lokasi dan batas batasnya |
| Premis_Minor | Isi gugatan mengenai sebidang tanah kebun seluas \pm 48 are yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, (batas batas sebelah Utara: Wali/Tergugat, sebelah Timur: Tanah Odding dan Suhartini, sebelah Selatan: Tanah |

| | |
|----------|---|
| Konklusi | Odding, Teppo, dan Hj. Mina, sebelah Barat: Walid). Merupakan materi gugatan terkait dengan objek tanah Isi gugatan mengenai sebidang tanah kebun seluas ± 48 are, adalah substansi yang harus memuat dengan jelas luas lokasi dan batas-batasnya. |
|----------|---|

Selanjutnya, ketika pola-pola penalaran tersebut diatas diterapkan pada silogisme hipotetis, maka terbentuk pola-pola penalaran yakni:

Tabel 2. Silogisme Hipotetis Objek tanah

| | |
|-------|---|
| p n Q | Jika ada gugatan terkait dengan objek tanah yang tidak memuat dengan jelas luas lokasi dan batas-batas objek sengketa maka gugatan itu harus ditolak. |
| P | Ada gugatan [dari para Penggugat] terkait dengan objek tanah [tanah kebun seluas ± 48 are yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng] (batas batas sebelah Utara: Wali/Tergugat, sebelah Timur: Tanah Odding dan Suhartini, sebelah Selatan: Tanah Odding, Teppo, dan Hj. Mina, sebelah Barat: Walid) yang memuat dengan jelas luas lokasi dan batas-batas objek sengketa. |
| n Q | Jadi gugatan itu harus diterima |

Pola-pola silogisme tersebut di atas kemudian akan bersambung pada pola-pola silogisme selanjutnya. Karena masing-masing pihak tidak memiliki sertifikat, dalam hal pembuktian dokumen bukti surat, sebab sepanjang proses gugat menggugat sampai putusan, para pihak hanya menunjukkan Nomot SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE dan Nomor SPPT: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE.

| | |
|--------------|---|
| Premis Mayor | Sertifikat semestinya menjadi bukti surat utama dalam kasus ini namun sebagaimana PP No. 24 tahun 1997 Pasal 32 menegaskan tentang sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis. |
| Premis Minor | Bukti surat masing-masing pihak hanya menunjukkan Nomor SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE dan Nomor SPPT: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE, |
| Konklusi | Isi gugatan mengenai sebidang tanah adalah substansi yang harus dibuktikan dengan sertifikat |

Sertifikat semestinya menjadi bukti surat utama dalam kasus ini namun sebagaimana PP No. 24 tahun 1997 Pasal 32 bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, Selanjutnya membutuhkan silogisme tambahan untuk kesimpulan awal di atas yang bersambungan pula dengan silogisme berikutnya.

| | |
|--------------|---|
| Premis Mayor | Terhadap bukti surat berupa SPPT PBB, ini masih harus didukung oleh alat bukti lainnya. |
| Premis Minor | Bukti surat masing-masing pihak hanya menunjukkan Nomor SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE dan Nomor SPPT: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE, |
| Konklusi | Bukti surat berupa SPPT PBB bukan sertifikat sehingga harus didukung alat bukti lainnya. |

Hingga akhirnya, dengan dasar konklusi tersebut di atas dapat kemudian menjadi acuan menyusun silogisme hipotetis, yakni:

| | |
|-------|---|
| p n Q | Jika ada gugatan terkait dengan objek tanah yang bukti surat bukan sertifikat tapi SPPT PBB, ini masih harus didukung oleh alat bukti lainnya. |
| P | Ada gugatan [dari para Penggugat] terkait dengan objek tanah [tanah kebun seluas ± 48 are yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng] (mengguganakan SPPT PBB) bukan sertifikat. |
| n Q | Jadi harus didukung alat bukti lainnya (minimal 2 (dua) alat bukti. |

Posisi argumentasi terpenting terletak pada rumusan premis mayor, dalam penalaran hukum yang biasa menggunakan silogisme deduktif. Premis ini biasanya dibangun berdasarkan formulasi sesuai norma peraturan perundang-undangan. Pada putusan Majelis Hakim yang dikaji, alat bukti surat menggunakan SPPT PBB bukan Sertifikat sebagaimana mestinya, majelis hakim tidak menyinggung peraturan perundang-undangan apapun sebagai dasar hukum. Meski dapat dimaklumi karena perkara hukum ini adalah suatu sengketa perdata, sehingga hakim lebih bersandar pada dalil-dalil yang diajukan para pihak.

Para pihak tidak mengutarakan dasar hukum berupa norma peraturan perundang-undangan dalam surat gugatan dan jawaban mereka, sehingga hakim mengutarakan suatu norma hukum positif untuk mendukung pertimbangan hukumnya.

Meskipun, seharusnya hakim mesti lebih jeli menagih hal ini dan bahkan bisa memakainya sebagai dasar argumentasi melemahkan gugatan. Dalam kasus ini, penggugat telah menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tetapi ia tidak menyebutkan apa norma hukum yang secara konkret dilanggar. Perihal norma hukum ini tidak harus dimaksud undang-undang, melainkan dapat mengacu pada kepatutan, kepantasan menurut ukuran adat kebiasaan setempat, namun eksplisitas acuannya haruslah tetap dinyatakan oleh penggugat sehingga ada kesepahaman tentang apa hukum yang dipandang telah dilanggar tersebut. Minimal 2 (dua) Alat Bukti Dalam hal menguatkan dalil-dalil para pihak maka majelis hakim meminta untuk menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi sebagai alat bukti tambahan selain surat atau dokumen. Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sedangkan Tergugat untuk menguatkan pula dalil sangkalannya telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Inti keterangan ke 5 (lima) saksi penggugat yakni Saksi Ambo Asse bin Nangga, saksi Masse bin Masalasa, saksi syamsiarah binti Lamare, dan saksi Atire bin La Mare menerangkan bahwa para penggugat adalah anak Amire, para saksi pernah melihat secara langsung Amire mengerjakan tanah objek sengketa, menanam jagung, ubi, pangi, mangga, dan kelapa di objek sengketa; Selain itu, saksi mengetahui perihal sengketa mengenai masalah tanah kebun; Saksi mengenal para penggugat, mengetahui batas objek sengketa, yakni adanya pagar batu bersusun (*benteng*) yang dibangun oleh amire; Mengetahui penyebab penguasaan tergugat; Para saksi hadir pada saat pengukuran tersebut di pinggir jalan dekat dengan objek sengketa; kejadian pada waktu itu juga saat pengukuran, tergugat marah karena mengira yang diukur adalah tanah milik Mappa dan pengukuran tersebut tidak jadi dilakukan; dan objek sengketa terdapat PBB atas nama Amire dan saksi mengetahuinya karena saksi dengan Amire sering bersama-sama datang membayar PBB di kantor desa.

Menurut Hakim Ketua AI tentang perlunya tambahan keterangan saksi minimal 2 orang ini Selain untuk menemukan tambahan fakta-fakta juga untuk mendengarkan kecocokan dari bukti surat yang ada dalam konteks kondisi di objek sengketa yang di maksud serta memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk menunjukkan pembuktiannya yang berdasarkan fakta-fakta tambahan. Dari sisi keadilan, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memaksimalkan dan memberi kesempatan untuk menunjukkan hal-hal yang bisa mendukung pembuktian gugatan serta sangkaan para pihak. Dilain sisi memberikan kepastian hukum atas

adanya penegakan hukum acara perdata tentang memungkinkannya beberapa alat bukti. Ditambahkan oleh hakim anggota Ibu F dan Bapak AHP bahwa Dengan demikian Ke 5 (lima) saksi para Penggugat memberikan keterangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung.

Menurut penulis sendiri dengan kesesuaian keterangan para saksi serta saling mendukung satu sama lainnya maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan Pasal 1907 KUHPerdata dapat diartikan bersumber dari pengalaman, penglihatan, dan mendengar sendiri tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan pula dalil sangkalannya telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Inti keterangan ke 2 (dua) saksi Tergugat yakni Para saksi mengetahui yang disengketakan para pihak adalah mengenai masalah tanah kebun; mengenal tergugat; namun, saksi Syamsuddin bin Sakka dan Saksi Nodding bin Madi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa tersebut adalah sekitar 48 are; juga tidak mengetahui objek sengketa secara pasti yang mana yang digugat karena menurut saksi tanah objek sengketa adalah satu kesatuan atas nama tergugat;

Para saksi menerangkan bahwa tergugat adalah pemilik objek sengketa karena dahulu objek sengketa dikerjakan oleh Banni dan Hawang yang kemudian oleh Halide merupakan anak Banni dan Hawang yang kemudian dikerjakan oleh Tergugat yang merupakan anak dari Halide yang saksi peroleh informasi tersebut dari Petta Sakka yang merupakan orang tua saksi; Para saksi memperoleh informasi dari cerita La Madi yang merupakan orang tua saksi, Menurut Hakim Ketua AI tentang keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh tergugat, merupakan kesaksian yang bersifat testimoni de auditu (mendengarkan dari pihak orang lain). Meskipun menurut tergugat hal itu tidaklah demikian, kedua saksi yang dihadapkan adalah orang yang mengetahui langsung keterangan yang diberikan didepan Majelis Hakim; Beban Pembuktian, Tentang beban pembuktian ini, menurut Hakim Ketua inisial AI, mengatakan Apabila Penggugat menghendaki objek yang menjadi sengketa ditetapkan oleh hakim menjadi haknya, maka Penggugat harus dapat membuktikan gugatannya dan begitu pula sebaliknya apabila Tergugat menghendaki diputuskan oleh Hakim sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, maka Tergugat harus menyangkal atas gugatan Penggugat dan harus dapat membuktikan bahwa sangkalannya adalah benar. Dalam kasus ini masing-masing pihak menganggap objek sengketa adalah haknya, sehingga kedua pihak dibebankan dalam pembuktian.

Para Penggugat serta Tergugat dalam kasus ini sama-sama menganggap objek sengketa adalah hak miliknya, dari sudut pandang para Penggugat objek sengketa miliknya berupa sebidang tanah kebun seluas \pm 48 are, dalil gugatan berupa dokumen surat SPPT PBB dengan dukungan bukti 5 (lima) orang saksi. Sementara Tergugat, objek sengketa merupakan tidak terpisahkan dari tanah milik Tergugat seluas 95 (sembilan puluh lima) are, dalil sangkalan atau bantahan dengan mengajukan bukti surat SPPT PBB dengan dukungan bukti lain pula yakni mengajukan 2 (dua) orang saksi. Menurut pendapat Penggugat yang diwakili oleh pengacara/advokatnya, Bahwa bukti surat berupa SPPT PBB Nomor: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE dibandingkan SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE yang diajukan para Penggugat merupakan dua objek pajak yang berbeda Demikian pula pendapat kedua Hakim Anggota meyakini dalam wawancaranya:

SPPT PBB Nomor: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE dibandingkan SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE sesuatu hal yang tidak bersesuaian dengan dalil Tergugat yang menyatakan kedua objek pajak adalah satu kesatuan.

Terkait kesempatan pembuktian ini, dari hasil wawancara kedua pihak terdapat perasaan berkeadilan serta kepastian hukum akan kebijakan tersebut, karena kedua-duanya diberi kesempatan untuk membuktikan gugatan atau sangkalan masing-masing,

Menurut penulis, dengan memberikan kesempatan pembuktian kepada pihak lawan untuk menyempurnakan dalil-dalil bantahannya serta memaksimalkan bukti-buktinya merupakan wujud rasa keadilan serta menegakkan kepastian hukum yang telah ditentukan

pada Pasal 1918 KUHPperdata. Pemeriksaan Setempat Perihal memperoleh kejelasan mengenai objek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan putusan pengadilan, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, yang dihadiri oleh para pihak, kuasa para penggugat, kuasa insidentil tergugat dan pihak Kantor Desa Watu Toa, kepala desa, sekretaris desa serta kepala dusun pada hari Selasa tanggal 2 Maret tahun 2021.

Para Majelis Hakim, ketua beserta para anggota dari hasil wawancara berpendapat bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai objek sengketa tersebut serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001. Selanjutnya menurut Kepala Desa Watu Toa, dari hasil wawancara, bahwa di desa tidak terdapat peta blok ataupun buku rincik karena statusnya objek sengketa awalnya tanah negara (landa reform) dan di kantor desa hanya terdapat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), namun kepala desa membenarkan bahwa objek sengketa yang dimaksud benar pada lokasi tersebut sebagaimana para penggugat serta tergugat sampaikan. Sementara menurut kuasa hukum para penggugat, dalam wawancara mengatakan, Dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta tentang batas objek sengketa sebelah Barat, Timur dan Selatan antara para pihak menunjukkan persesuaian namun terhadap batas sebelah Utara terdapat perbedaan, Dari hasil pemeriksaan setempat tersebut selain itu diperoleh fakta bahwa di desa tidak terdapat peta blok demikian juga dengan buku rincik karena status objek tersebut hanya tanah negara (landa reform) dan di Kantor Desa hanya terdapat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat. Kemudian dari hasil pemeriksaan setempat tersebut dengan dihubungkan keterangan saksi-saksi diperoleh suatu fakta bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebuah pagar batu bersusun (benteng) yang dibangun oleh Amire yang ternyata pula bahwa batas Utara objek sengketa adalah pagar batu bersusun (benteng) yang membatasi antara objek sengketa dengan tanah dahulu Mappa sekarang Tergugat sebagaimana batas sebelah Utara yang ditunjuk oleh para penggugat dalam hasil pemeriksaan setempat; Persangkaan, Tentang persangkaan sebagai alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1915 KUHPperdata, Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Mengenai persangkaan dalam hal ini Ketua Majelis Hakim Al saat diwawancarai mengatakan Dalam kasus ini Majelis Hakim kemudian menarik hubungan antara Bukti Surat bersesuaian dengan keterangan para saksi serta hasil Pemeriksaan Setempat maka telah didapat suatu Persangkaan (fetelijke vermoeden/presumptiones facti). Bahwa menurut mereka para penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang objek sengketa adalah milik para penggugat. Dari Persangkaan tersebut dibuktikan sesuatu, (vide putusan MA No. 208. K/Sip/1959) yang bagi penulis ini adalah yurisprudensi rujukan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya. Sementara pendapat para penggugat melalui pengacara/advokat saat diwawancarai yakni, Amire adalah orang yang menguasai, mengerjakan, dan melakukan pembayaran SPPT PBB atas objek sengketa yang kemudian setelah Amire meninggal dunia, penguasaan atas objek sengketa tersebut diambil alih penguasaannya oleh Tergugat dan bukan anak-anak Amire atau para Penggugat.

Dengan persangkaan tersebut maka Majelis Hakim yakni Hakim Ketua serta kedua Hakim Anggota kemudian berpendapat bahwa para penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang objek sengketa adalah milik para penggugat, dengan suatu keyakinan hukum, Bahwa alat bukti yang diajukan Tergugat berupa SPPT PBB serta 2 (dua) orang saksi tersebut yang keterangannya tidak saling bersesuaian pula, serta Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut bersifat testimoni de auditu (mendengarkan dari pihak lain). Selain itu berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat menerangkan tanah tersebut satu kesatuan milik Tergugat namun saksi-saksi tidak dapat menjelaskan asal dari pengetahuan saksi-saksi tersebut;

SPPT PBB Nomor: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE dibandingkan SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE sesuatu hal yang tidak

bersesuaian dengan dalil Tergugat yang menyatakan kedua objek pajak adalah satu kesatuan. Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya terutama dalil Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah milik Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah milik para Penggugat yang sesuai pula pendapat kuasa hukum para penggugat. Untuk bukti selanjutnya, dibutuhkan silogisme lanjutan untuk menarik kesimpulan berikutnya dalam memenuhi alat bukti selanjutnya yang bersambungan pula dengan silogisme berikutnya sebagai dasar argumentasi yang logis serta rasional.

| | |
|--------------|---|
| Premis Mayor | Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUH. Perdata, menentukan alat-alat bukti terdiri dari: 1. Bukti tulisan; 2. saksi-saksi; 3. Persangkaan-persangkaan; 4. Pengakuan; 5. Sumpah. para Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi |
| Premis Minor | Bahwa Amire adalah orang yang menguasai, mengerjakan, dan melakukan pembayaran SPPT PBB atas objek sengketa yang kemudian setelah Amire meninggal dunia, penguasaan atas objek sengketa tersebut diambil alih penguasaannya oleh Tergugat dan bukan anak-anak Amire atau para Penggugat |
| Konklusi | Terdapat hubungan antara Bukti Surat bersesuaian dengan keterangan para saksi maka telah didapat suatu Persangkaan (fetelijke vermoeden/presumptiones facti) dan dari Persangkaan tersebut dibuktikan sesuatu. |

Sepanjang uraian ini menggunakan salah satu teori hukum dalam pembuktian. Mengingat penalaran hukum ini sendiri adalah salah satu objek telaah cabang disiplin hukum yang disebut teori hukum (jurisprudence), dan hasil kajian teori hukum itupun nantinya mengarah untuk menunjukkan pemahaman mengenai penerapan teori hukum pembuktian yang digunakan oleh hakim dalam alur berfikir hukum untuk sampai pada kesimpulan putusannya terhadap kasus sengketa kepemilikan yang objeknya tanah. Sepanjang uraian diatas, juga mengulas cara bernalar para pihak (penggugat dan tergugat) dalam hal ini diwakili oleh pengacara/advokat yang juga menjadi bagian penegak hukum meskipun dalam sudut pandang subjektif-objektif, agar terlihat dengan jelas bagi pembaca adanya kontras sudut pandang penalaran hukum yang digunakan para Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Efektifitas penalaran hokum (legal reasoning) oleh hakim dalam menerapkan Teori Hukum Pembuktian terlihat pada unsur Pemeriksaan Setempat. Secara normatif / dogmatik, Pemeriksaan Setempat tidak dikenal dalam pembuktian Hukum Acara Perdata, namun dalam prakteknya di Indonesia, termasuk dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam Putusan No. 6/PDT.G/2020/Pn.Wsn ini terdapat acara Pemeriksaan Setempat dikenal dengan istilah descente. beberapa pendapat mengatakan jika alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUH. Perdata, yang menentukan alat-alat bukti terdiri dari: 1. Bukti tulisan (tulisan); 2. Bukti dengan saksi-saksi; 3. Persangkaan-persangkaan; 4. Pengakuan; 5. Sumpah; dirasa kurang dapat memberikan kekuatan dan kejelasan pada hakim dalam mengambil keputusan, maka pembuktian dapat dilakukan dengan cara lain yaitu Pemeriksaan Setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 Rbg atau Keterangan Ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR dan Pasal 181 Rbg.

Dari kupasan kasus di atas, maka penulis kemudian menemukan suatu novelty atau hal baru dalam kajian Teori Pembuktian dalam Ilmu Hukum bahwa dalam pembuktian Hukum Acara Perdata terkhusus yang berhubungan dengan objek tanah, Majelis Hakim menggunakan serta menerapkan Teori Pembuktian yang negatif menurut undang-undang (negatief wettelijke), meskipun teori tersebut selama ini diketahui hanya di terapkan dalam kasus-kasus Hukum Acara Pidana.

Menurut sistem negatif wettelijke menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian negatif wettelijke ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (bewijs voering) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa adanya kesalingkaitan/hubungan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya.

SIMPULAN

Majelis Hakim pada perkara perdata penyelesaian sengketa hak milik atas tanah untuk sampai pada kesimpulan sebagai dasar putusannya menggunakan serta menerapkan Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (Negatif Wettelijke) sehingga makin efektif dalam penjabaran penalaran hukumnya, berdasarkan analisis peneliti dengan melihat beberapa aspek pendekatan yakni Alat bukti berupa SPPT-PBB, Minimal 2 (dua) Alat Bukti, Beban Pembuktian, Pemeriksaan Setempat, serta Persangkaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 'Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22 (2010) <<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16225>>
- DPR, Presiden Republik Indonesia, UU 48 Tahun 2009 Tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN (Indonesia, 2009) <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf>
- Dubelaar, Marieke, 'Waarheen Met Het Strafrechtelijk Bewijsstelsel?', 2015.september (2015) <<https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2903036/view>>
- Efa Laela Fakhriah, 'Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1 (2015) <<https://doi.org/10.36913/jhaper.v1i2.16>>
- Gemotiveerd, Menghindari Onvoldoende, Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi, and Permana Atmaja, 'ARTI PENTING LEGAL REASONING BAGI HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN UNTUK THE IMPORTANCE OF LEGAL REASONING FOR JUDGES IN MAKING DECISIONS IN COURT TO AVOID "ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD"', 6 (2021), 482–96 <<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4232>>
- Imron, Ali, and Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, ed. by M.H. Aria Dimas Harapan, S.H. and M.H. Suhendar, S.H., Cetakan Pe (UNPAM PRESS, 2019) <https://jdih.go.id/files/414/HUKUM_PEMBUKTIAN.pdf>
- Juanda, Enju, 'Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4.1 (2016), 27 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>>
- Mappasessu, 'Theory of Evidence on Land Ownership Dispute Settlement', *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5.1 (2022), 167–73 <<https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1898>>
- Mulyadi, Lilik, 'Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.1 (2015), 101 <<https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.101-132>>
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Strategi Memenangkan Perkara (Pradnya Paramita, 2003)* <<https://jdih.banyuwangikab.go.id/ebook/upload/ebook/strategi-memenangkan-perkara.pdf>>
- Putra Akbar Saleh, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENGABAIKAN BUKTI KETERANGAN SAKSI DI DALAM PERSIDANGAN', *LEX ET SOCIETATIS*, 1.1 (2013), 79–90 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1313/1064>>
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, *Putusan PN WATANSOPENG Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wns, 2020* <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb9cf9df2dec468c1a313531373337.html>>

- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Raja Grafindo Persada, 2019) <[https://repository.uir.ac.id/1839/1/HUKUM ACARA PIDANA EDISI I.pdf](https://repository.uir.ac.id/1839/1/HUKUM%20ACARA%20PIDANA%20EDISI%20I.pdf)>
- Shidarta, 'Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis Ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia', *Jurnal Hukum*, 3 (2020) <<https://doi.org/10.22437>>
- Sunge, Maisara, 'Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata', *Jurnal Inovasi*, 9.2 (2012), 1–11 <<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/download/715/658>>
- The Republic Of Indonesia, Government, 'PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah', *Icassp*, 21.3 (1997), 295–316 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997>>.